



WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa penataan infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan upaya untuk penguatan digitalisasi teknologi, sebagai wujud pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis layanan telekomunikasi;

b. bahwa dalam rangka menjamin estetika yang sesuai dengan tata ruang, keamanan, keselamatan, dan penataan lingkungan yang sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum tentang penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, perlu adanya kebijakan pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi untuk kepastian hukum dan keadilan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALI KOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IPT adalah bangunan di atas dan bawah tanah sebagai sarana dan penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
9. Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi selanjutnya disebut Penataan dan Pengendalian IPT adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan infrastruktur pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat

manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

11. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
12. Tiang *Microcell* adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
13. Fiber Optik adalah jenis media dengan karakteristik khusus yang mampu menghantarkan data melalui gelombang frekuensi dengan kapasitas yang sangat besar.
14. Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
15. Saluran Bawah Tanah (*Ducting*) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel Jaringan Telekomunikasi yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
16. Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif yang selanjutnya disebut PBIP adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk mendirikan, membangun dan/atau mengubah Infrastruktur Pasif Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

17. Estetika adalah berkaitan dengan kerapian, keindahan atau segala sesuatu yang dipandang indah terkait dengan IPT.
18. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
20. Penyedia Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia IPT adalah pihak yang memiliki Infrastruktur Pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
21. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola IPT adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada Pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung dan prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan.
23. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian IPT dimaksudkan untuk:

- a. memberikan pedoman dalam melakukan pembangunan IPT; dan
- b. memberikan kepastian hukum di Daerah dalam merencanakan, dan mengendalikan kegiatan pembangunan dan penggunaan IPT di Daerah.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Penataan dan Pengendalian IPT bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, Estetika, keamanan dan kepentingan umum;
- b. mewujudkan tertib penyelenggaraan infrastruktur pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan IPT dari aspek keselamatan, Estetika, dan kenyamanan; dan
- c. mewujudkan IPT yang memiliki Estetika sehingga terwujud kerapian, keamanan, keselamatan dan keindahan.

BAB II

OBJEK PENATAAN DAN PENGENDALIAN IPT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Objek penataan dan pengendalian IPT meliputi objek berdasar:

- a. jenis IPT; dan
- b. lokasi.

Bagian Kedua

Objek Berdasar Jenis

Pasal 5

IPT meliputi:

- a. Saluran Bawah Tanah (*ducting*);
- b. Menara;
- c. tiang Fiber Optik;
- d. lubang kabel; dan
- e. IPT lainnya.

Pasal 6

- (1) Saluran Bawah Tanah (*Ducting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. pipa;
 - b. gorong-gorong; dan
 - c. jaringan kabel lainnya di bawah tanah.
- (2) Saluran Bawah Tanah (*Ducting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menampung Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan kapasitas paling banyak dari pipa, gorong-gorong dan jaringan kabel.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembangunan Saluran Bawah Tanah (*Ducting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Menara mandiri;
 - b. Menara teregang; dan
 - c. Menara tunggal.
- (2) Menara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Menara:
 - a. dengan struktur rangka baja yang berdiri sendiri dan kokoh, sehingga mampu menampung perangkat telekomunikasi dengan optimal;
 - b. dapat didirikan di atas bangunan dan di atas tanah;
 - c. dapat berupa Menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan Menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*; dan
 - d. dapat berupa Menara dengan ketinggian minimal 6 (enam) meter dari atas tanah.
- (3) Menara teregang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Menara:
 - a. dengan struktur rangka baja yang memiliki penampang lebih kecil dari Menara mandiri;

- b. berdiri dengan bantuan perkuatan kabel yang diangkurkan pada tanah dan di atas bangunan; dan
 - c. dapat berupa menara berkaki 4 (empat) *rectangular tower* dan menara berkaki 3 (tiga) *triangular tower*.
- (4) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tiang *Microcell* yang terdiri dari 1 (satu) rangka batang.
- (5) Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas tiang yang berpenampang:
- a. lingkaran/*circular pole*; dan
 - b. persegi/*tapered pole*.
- (6) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bangunan penunjang untuk menempatkan sarana Telekomunikasi.
- (7) Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dikamuflasekan dan/atau dilekatkan fungsi lainnya.
- (8) Penerapan kamuflase dan/atau pelekatan fungsi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan Estetika.
- (9) Pendirian Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berdasarkan tempat berdirinya mencakup:
- a. Menara yang dibangun di atas tanah (*green field*);
 - b. Menara yang dibangun di atas bangunan (*rooftop*); dan
 - c. Menara yang dibangun menempel/ disamping bangunan gedung.
- (2) Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban Menara.
- (3) Konstruksi bangunan gedung yang mampu mendukung beban menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendirian menara harus mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan lingkungan dengan mengacu rencana detail dan tata ruang.

Pasal 11

- (1) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa tiang sarana penunjang Jaringan Fiber Optik.
- (2) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tiang besi; dan/atau
 - b. tiang beton.

Pasal 12

- (1) Tiang Fiber Optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, harus dilengkapi dengan identitas *provider* dan identitas hukum yang jelas dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemasangan tiang fiber optik harus memperhatikan Estetika wilayah, dengan melakukan pembatasan jumlah maksimal tiang di setiap titiknya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggelaran Jaringan Fiber Optik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Lubang kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibuat sebagai akses ke Saluran Bawah Tanah (*ducting*) dengan fungsi utama untuk memudahkan Pengelola IPT dalam melakukan pemeriksaan, perawatan, perbaikan, dan pengelolaan Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 14

IPT lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah fasilitas fisik selain Saluran Bawah Tanah (*ducting*), Menara, tiang Fiber Optik, dan lubang kabel yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan telekomunikasi.

Bagian Ketiga Objek Berdasar Lokasi

Pasal 15

Objek berdasar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. IPT yang berada di tanah milik Daerah; dan
- b. IPT yang berada di luar tanah milik Daerah.

Pasal 16

IPT yang berada di tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat dikenai tarif retribusi atau tarif sewa.

Pasal 17

- (1) IPT yang berada di luar tanah milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah IPT yang berada di tanah milik pemerintah, pemerintah daerah provinsi, perorangan, atau badan swasta.
- (2) Ketentuan penggunaan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penataan IPT di Daerah.

- (2) Penataan IPT dilakukan melalui:
- a. penetapan lokasi; dan
 - b. penetapan standar penyediaan.

Bagian Kedua
Penetapan Lokasi

Pasal 19

- (1) Penetapan lokasi IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a memuat zonasi berdasar jenis IPT.
- (2) Penetapan lokasi IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah; dan/atau
 - b. rencana detail tata ruang kota.
- (3) Penetapan lokasi IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. peraturan penataan bangunan;
 - b. ketersediaan lahan;
 - c. kebutuhan Jaringan Telekomunikasi;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. perkembangan teknologi; dan
 - f. Estetika.
- (4) Penetapan lokasi IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Penetapan Standar Penyediaan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan standar penyediaan IPT.
- (2) Standar Penyediaan IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan perizinan dan/atau persetujuan;
 - b. kesesuaian zona IPT berdasar penetapan lokasi;
 - c. pemenuhan standar konstruksi IPT; dan

d. penyelerasan tematik kawasan.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan perizinan dan/atau persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pemenuhan perizinan penyelenggaraan telekomunikasi;
 - b. pemenuhan PBIP; dan
 - c. pemenuhan PBG dan SLF bagi IPT yang wajib PBG dan SLF.
- (2) Kesesuaian zona IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b didasarkan pada kajian tim penataan dan pengendalian IPT.
- (3) Pemenuhan standar konstruksi IPT dan penyelerasan tematik kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Pemenuhan PBIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh tim penataan dan pengendalian IPT.
- (5) Pengaturan tata cara pemenuhan PBIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengendalian penyediaan dan pengelolaan IPT.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian PBIP;

- b. pemberian PBG dan SLF;
- c. penggunaan bersama IPT; dan
- d. pembinaan, pengawasan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pemberian PBIP

Pasal 23

- (1) Setiap Penyedia IPT wajib memiliki PBIP sebelum mendirikan IPT.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap pendirian IPT untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara permohonan PBIP diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap Penyedia IPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah bongkar; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pemberian PBG dan SLF

Pasal 24

- (1) Setiap Penyedia IPT wajib memiliki PBG dan SLF sebelum mendirikan IPT yang termasuk bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian PBG dan SLF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Penyedia IPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah bongkar; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Keempat
Penggunaan Bersama IPT

Pasal 25

Penggunaan bersama IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dapat dikerjasamakan.

Pasal 26

Penyedia IPT dan/atau Pengelola IPT terdiri atas:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. koperasi;
- c. badan usaha milik negara;
- d. badan usaha milik Daerah;
- e. badan layanan umum Daerah;
- f. badan usaha milik swasta; dan/atau
- g. Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan IPT.

Pasal 27

- (1) Setiap Penyedia IPT dan/atau Pengelola IPT wajib mewujudkan efektivitas penggunaan IPT melalui penggunaan bersama.
- (2) Penggunaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kesepakatan antara Penyedia IPT dengan Penyelenggara Telekomunikasi.

- (3) Penyedia IPT dan Pengelola IPT dalam penggunaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diharuskan:
 - a. memberikan informasi mengenai ketersediaan kapasitas infrastruktur kepada Penyelenggara Telekomunikasi secara transparan; dan
 - b. memberikan hak akses yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk membangun, memelihara, dan memperbaiki perangkat telekomunikasi yang ada di IPT.
- (4) Setiap Penyedia IPT dan/atau Pengelola IPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah bongkar; dan/atau
 - c. denda administratif.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan penggunaan bersama IPT, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. IPT.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan IPT secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pemberian hak perlintasan (*right of way*);
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan;

- c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan atau pemanfaatan aset/barang milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. standarisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi.
- (4) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang dapat berkoordinasi dengan kementerian terkait yang membidangi IPT.

Bagian Kelima
Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penataan dan pengendalian IPT di Daerah.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sosialisasi kebijakan terkait IPT; dan
 - b. melakukan identifikasi data kepemilikan IPT dengan Penyedia IPT, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan IPT di Daerah; dan
 - b. melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna IPT.
- (4) Bentuk evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Pengelola IPT dari hasil pengawasan; dan
 - b. memberikan evaluasi terhadap hasil pengawasan operasional IPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penataan dan Pengendalian IPT bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

TIM PENATAAN DAN PENGENDALIAN IPT

Pasal 31

- (1) Dalam melakukan Penataan dan Pengendalian IPT dibentuk tim Penataan dan Pengendalian IPT.
- (2) Tim Penataan dan Pengendalian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kajian kesesuaian zona sebagai dasar penetapan lokasi;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dalam pemberian PBIP; dan
 - c. melakukan pengawasan dan evaluasi.
- (3) Tim Penataan dan Pengendalian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. komunikasi, informatika, dan persandian;
 - c. perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;
 - d. perhubungan; dan
 - e. perizinan dan penanaman modal.
- (4) Selain unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim Penataan dan Pengendalian IPT juga melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang milik Daerah dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penegakan Peraturan Daerah.
- (5) Tim Penataan dan Pengendalian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 32

- (1) Setiap Penyedia IPT, Pengelola IPT dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi memiliki kewajiban:
 - a. melaksanakan prinsip keselamatan, keamanan, dan Estetika pada saat mendirikan atau membangun, mengelola, dan mengoperasikan IPT;
 - b. bertanggung jawab terhadap semua kerugian yang diakibatkan dalam mendirikan atau membangun, mengelola, dan mengoperasikan IPT;
 - c. memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak atas robohnya IPT;
 - d. menggunakan Saluran Bawah Tanah (*Ducting*) yang sudah tersedia;
 - e. melaporkan kondisi IPT untuk kepentingan pemeliharaan dan pengendalian, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pemerintah Daerah; dan
 - f. melakukan pemeliharaan, perawatan, dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh pemasangan jaringan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kondisi IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (3) Setiap Penyedia IPT, Pengelola IPT dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan IPT;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan IPT; dan/atau
 - d. perintah pembongkaran IPT.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan Penyedia IPT.
- (2) Kerja sama Penyediaan IPT dapat dilakukan oleh:
- a. pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah lainnya;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan laporan terhadap penyelenggaraan, pendirian IPT yang tidak berizin di lingkungan.
- (2) Pelibatan masyarakat dalam memberikan informasi pembangunan IPT jaringan bawah tanah (*ducting*) di Daerah.
- (3) Masyarakat, lembaga kemasyarakatan tidak diperbolehkan memberikan perizinan untuk pemasangan jaringan IPT di lingkungan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan dalam pelaksanaan Penataan dan Pengendalian IPT bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dokumen perizinan Penyelenggaraan IPT yang telah diperoleh sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, masih tetap berlaku sampai jangka waktu dokumen perizinan tersebut berakhir.
- (2) Permohonan penerbitan dokumen perizinan Penyelenggaraan IPT yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diterbitkan, maka akan diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka IPT yang sudah didirikan atau dibangun dan belum memiliki dokumen perizinan wajib mematuhi ketentuan Persetujuan Bangunan IPT yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai IPT dinyatakan tetap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2025

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA TENGAH
(17-335/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA

YENI APRILIAWATI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. Saluran Bawah Tanah (*ducting*) Menara, Tiang *Microcell*, Jaringan Fiber Optik, merupakan infrastruktur pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara, dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan Estetika lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “IPT lainnya” yaitu fasilitas fisik atau sistem pendukung yang tidak aktif yang berfungsi sebagai penyedia jalur, tempat, atau sarana dengan mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “identitas *provider* dan identitas hukum” adalah identitas yang meliputi: masa berlaku perizinan, nama pemilik tiang; lokasi dan koordinat tiang; tahun pembuatan/pemasangan tiang; beban maksimal tiang; nomor telephone penanggung jawab/nara hubung usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “bertanggung jawab” adalah apabila terjadi kecelakaan yang berakibat terhadap masyarakat dan lingkungan atas kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh IPT.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud “Masyarakat” termasuk Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 177